



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 23/B/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

SULAWESI UTARA, Tempat Kedudukan di Jalan 17 Agustus Manado; ----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. G.W.M. Tutuarima, SH. ; -----
2. Jeffree J.R. Supit, SH. MH. ; -----
3. Mochamad Sauki, SH.MH. ; -----
4. Angelbertha V, Leimena, SH. ; -----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.478/SK-71/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT I /PEMBANDING ;**

II. BUANG WAILAN HENGKEY LENGKEY, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Bank Mandiri, Tempat tinggal di Kelurahan Wawonasa Lingkungan I Kecamatan Singkil, Kota Manado ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya FERDINAND TATAWI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan 14 Februari Kelurahan Teling Bawah Lingkungan III Kota Manado ; -----

Hal 1 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT III INTERVENSI 1/PEMBANDING** ;

III. MAGDALENA TIMAULINGAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Swasta, Tempat tinggal di Jln. Sungai Citarum, Kelurahan Kombos, Lingkungan I (Kampung Tuna) Kota Manado ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya FERDINAND TATAWI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan 14 Februari Kelurahan Teling Bawah Lingkungan III Kota Manado;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT III INTERVENSI 2/PEMBANDING** ;

L A W A N :

HUSNI TOWIDJOJO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Tempat tinggal di Kelurahan Rajawali Pancoran, Gang Langgar Rt 010/Rw 003 Jakarta Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MAYSONNY RUMANGKANG ,SH., Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sam Ratulangi XI No. 28 Kota Manado ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai---**PENGGUGAT/TERBANDING** ;

KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, Tempat Kedudukan di Jalan Pomorow No. 109 Manado;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Martina Tambahani, SH. ; -----

Hal 2 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rihart Alva Edison Runtuwene ; -----

3. Jhon Edward. C, SH, ; -----

Kesemuannya memilih alamat pada Kantor Badan
Pertanahan Kota Manado ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 226/5-71.71/IV/2014
tanggal 15 April 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT II/TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 23/Pen/2015/PT.TUN.MKS tanggal 20-02-2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Manado Nomor : 14/G/2014/PTUN.Mdo, tanggal 13 November 2014 ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 14/G/2014/PTUN.Mdo, tanggal 13 November 2014 dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan bundel B, serta Surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2014/PTUN.Mdo, tanggal 13 November 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi 1 dan 2 ; -----

Hal 3 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal : -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Nomor: 410/HM/KT/02.80 s/d 379/1992 tanggal 8 Mei 1992, tentang Pemberian Hak Milik atas tanah khusus lampiran No.360 atas nama Keluarga Datulangi dan No 361 atas nama Keluarga Datulangi ; -----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1220/Kelurahan Singkil, tanggal 15 Mei 1992, Surat Ukur Nomor : 737/1992, tanggal 26 Maret 1992 luas 622 m² atas nama JAMES DATULANGI, yang terakhir telah beralih hak kepada BUANG WAILAN HENGKY LENGKEY ; -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 1221/Kelurahan Singkil, tanggal 15 Mei 1992, Surat Ukur Nomor 738/1992, tanggal 26 Maret 1992, luas 482 m² atas nama JAMES DATULANGI yang terakhir telah beralih hak kepada MAGDALENA TIMAULINGAN ; -----
yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut dan mencoret yaitu : -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 410/HM/KT/02.80 s/d 370/1992, tanggal 8 Mei 1992, tentang Pemberian Hak Milik atas tanah khusus Lampiran No. 360 atas nama Keluarga Datulangi ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado berupa Sertipikat Hak Milik No. 1220/Kelurahan Singkil, tanggal 15 Mei 1992, Surat Ukur Nomor : 737/1992, tanggal 26 Maret 1992, Luas 622 m² atas nama JAMES DATULANGI, yang terakhir telah beralih hak kepada BUANG WAILAN HENGKY LENGKEY ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado berupa Sertipikat Hak Milik No. 1221/Kelurahan Singkil, tanggal 15 Mei

Hal 4 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, Surat Ukur Nomor 738/1992, tanggal 26 Maret 1992 luas 484 m² atas nama JAMES DATULANGI yang terakhir telah beralih hak kepada MAGDALENA TIMAULINGAN ;-----

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III INTERVENSI 1 dan TERGUGAT III Intervensi -2 secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 2.922.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III Intervensi 1 dan 2, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, dengan ketidak hadirannya Kuasa Tergugat I, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kepada Kuasa Tergugat I pada tanggal 17 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, Kuasa Tergugat III Intervensi 1 dan 2 mengajukan permohonan banding tertanggal 20 Nopember 2014, demikian pula Kuasa Tergugat I mengajukan permohonan banding tertanggal 27 November 2014, sebagaimana termuat pada Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada kepada Penggugat/ Terbanding, Tergugat I dan kepada Tergugat III Intervensi 1 dan 2/ Pembanding pada tanggal 27 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III Intervensi 1 dan 2/ Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 8 Januari 2015 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat I/Pembanding dan Kuasa Tergugat II ;-----

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat III Intervensi 1 dan 2/Pembanding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2014/PTUN.Mdo, Tanggal 13 November 2014, Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2014/PTUN.Mdo, Tanggal 13 November 2014 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat III Intervensi 1 dan 2/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya adalah mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkenan memutuskan sebagai berikut: menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 14/G/2014/PTUN.Mdo tanggal 13 Nopember 2014 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 5 Januari 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2014/PTUN.Mdo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III Intervensi 1 dan 2, tanpa dihadiri oleh Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat I ataupun Kuasa Hukumnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah

Hal 6 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut,
pada tanggal 17 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014 pihak Tergugat III Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan permohonan banding, demikian pula pihak Tergugat I mengajukan permohonan banding tanggal 27 Nopember 2014 sebagaimana tertera pada Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Nopember 2014 dan tertanggal 27 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Kuasa Hukum Tergugat III Intervensi 1 dan 2, serta Kuasa Tergugat I, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat III Intervensi 1 dan 2, serta Tergugat I tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut dibacakan/ diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat III Intervensi 1 dan 2 secara formal dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat II karena bersipat passif didudukkan sebagai Turut Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan pada hari : Selasa, tanggal 21 April 2015 dengan sepakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat/Terbanding, pihak Tergugat I/Pemanding, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi 1-2/

Hal 7 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan Eksepsi lain-lain akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar, sebelum memeriksa dan menguji Eksepsi lain serta Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menguji Eksepsi Kompetensi Absolut; -----

Eksepsi Tergugat I/Pembanding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa gugatan Penggugat sebenarnya yang esensial permasalahan bukan terletak pada prosedural penerbitan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, tetapi menitikberatkan pada permasalahan kepemilikan, sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima. Karena isi dan tujuan gugatan Penggugat bertolak belakang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 dan menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata); -----

Eksepsi Tergugat II/Turut Terbanding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensial permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedural penerbitan sertipikat melainkan gugatan Penggugat disampaikan dalam persidangan ini lebih menitik beratkan pada masalah kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian gugatan Peggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima serta bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-

Hal 8 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 (satu), melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan yang didalilkan Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding yang intinya menyatakan obyek sengketa a quo kewenangan Peradilan Umum (perdata), untuk itu Majelis Hakim Tinggi akan menguji Eksepsi tersebut, namun untuk menguji eksepsi tersebut tentunya didasarkan pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang - kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim ; -----

Penjelasan dari Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebagai berikut : -----

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistim hukum pembuktian dalam hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri ; -----

- a. apa yang harus dibuktikan ; -----
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ; -----
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ; -----
- d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa mencermati isi dari Eksepsi Tergugat I/ Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding diatas yang mendalilkan

Hal 9 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sengketa a quo bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi adalah kewenangan Peradilan Umum (perdata), untuk itu Majelis Hakim banding akan mencermati isi dari gugatan Penggugat/Terbanding, dimana Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada angka 2, 3, 4 dan 7 mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abdul Samad Towidjojo (orang tua Penggugat), berdasarkan surat kepemilikan yang dibeli orang tua Penggugat dari Frederik Moniaga pada bulan April Tahun 1958 dan dikuasai/ditempati orang tua Penggugat sampai sekarang dan belum dibagi kepada anak-anaknya selaku ahli waris yaitu : Masni Towidjojo, RonyTowidjojo, Asri Towidjojo, HermanyTowidjojo dan Husni Towidjojo dan tanah dimaksud dalam sertipikat objek sengketa termasuk bagian tanah seluas 13.684 m2 adalah milik/dikuasai oleh Penggugat bersama-sama saudara kandung, yang terletak di Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil Kota Manado dan bahwa fakta hukum Ingrid Paparang memperoleh tanah objek sengketa melalui transaksi pembelian Lelang sebelum dijual kepada Buang Walian Hengky Lengkey selaku pemegang Hak atas SHM No. 1221/Singkil dan pemegang Hak SHM No. 1220/Singkil atas nama Ingrid Paparang (obyek sengketa); -----

Menimbang, bahwa Tergugat II/Turut Terbanding dalam Jawabannya mendalilkan bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat objek sengketa berasal dari tanah Adat yang merupakan tanah pengganti biaya pelaksanaan yang diterbitkan sesuai Pasal 1 ayat 5 Perat. Ka. BPN. No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi tanah jo. P.P No.10 Tahun 1961 yang telah dirubah dengan P.P No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah melalui program Konsolidasi tanah dimana peserta Konsolidasi tanah adalah pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah Negara yang kemudian peserta membayar biaya ganti rugi kepada pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat III Intervensi 1 dan 2 dalam Jawabannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa bukan tanah warisan

Hal 10 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari Almarhum Abdul Samad Towidjojo akan tetapi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa berasal dari James Datulangi yang dibeli Lelang oleh Ingrid Paparang, yang kemudian sebagian lagi dijual oleh Ingrid Paparang kepada Tergugat III Intervensi 1 dan 2 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T.III.Int.I.II-3 = P-27 dan T.III.I.II-6 yang merupakan Salinan putusan Pengadilan Negeri Manado, dimana pada amar putusan tersebut pada angka 2, masing-masing menyatakan bahwa Tergugat III Intervensi I dan II adalah sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli (bukti T.III.Int.I.II da-2 dan T.III.Int.I.II-5) dalam perkara perdata dan pada lembar terakhir dari putusan dimaksud diberi catatan "bahwa atas putusan tersebut masih diajukan adanya upaya hukum banding" sehingga atas putusan tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa titik berat dari sengketa a quo adalah bersifat keperdataan yaitu menyangkut siapa yang paling berhak atas tanah dimaksud dalam obyek sengketa sebagai pemilik yang sah, dan dalam hal ini masih sedang berjalan dalam pemeriksaan pengadilan pada peradilan umum, sehingga atas sengketa dimaksud adalah menjadi kewenangan peradilan umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan absolut pengadilan telah terbukti, oleh karenanya patut diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan telah terbukti dan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu

Hal 11 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperhatikan lagi selanjutnya Gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima dan Majelis Hakim tingkat banding harus membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2014/PTUN.Mdo, tanggal 13 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat III Intervensi 1 dan 2/Pembanding tersebut ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2014/PTUN.Mdo, tanggal 13 November 2014 ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

Hal 12 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : Selasa , tanggal 21 April 2015, oleh kami : H. ISHAK LANAP, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH. dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 6 Mei 2015, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH. sebagai Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasanya; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS,SH.MH.

H. ISHAK LANAP,SH.

t.t.d.

SIMON PANGONDIAN SINAGA,SH.

Panitera-Pengganti,

t.t.d.

HERNAWATI SJAMSUDDIN,SH.

Hal 13 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 23/B/2015/PT.TUN.MKS.

1. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,
2. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
3. L e g e s ----- Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian ----- Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 Hal. Put. No. 23/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)